



Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014

The Authority of The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in Resolving Insurance Disputes after The Issuance of The Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 1/Pojk.07/2014

Wisnu Kumala*, Yaswirman & Ulfanora

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Email: Wisnukumala93@gmail.com

Abstrak

Terjadi tarik ulur kewenangan dalam menyelesaikan sengketa asuransi di luar pengadilan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang didasarkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum guna mengetahui kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa asuransi serta akibat hukum terhadap putusan BPSK pasca keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum ini menghasilkan temuan bahwa BPSK masih tetap berwenang dalam menyelesaikan sengketa asuransi pasca keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 hal ini didasarkan pada ketentuan asas *Lex superior derogat legi inferiori*. Kemudian tidak terdapat adanya akibat hukum terhadap putusan BPSK pasca keluarnya Peraturan Otoritas Jasa keuangan. Hal ini dikarenakan putusan BPSK sudah didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana kedudukannya lebih tinggi dari pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga tidak ada keharusan bagi BPSK untuk mengikuti ketentuan peraturan yang tingkatan hierarki perundang-undangannya lebih rendah dari Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan begitu putusan BPSK bersifat "final dan mengikat" sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 54 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Penyelesaian sengketa, sengketa konsumen, Asuransi.*

Abstract

There is a tug of authority in resolving insurance disputes outside the court between the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) based on Law Nomor 8 of 1999 concerning Consumer Protection with Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) based on Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2014. This encourages the author to conduct legal research in order to determine the authority of BPSK in resolving insurance disputes as well as the legal consequences of the decision after the issuance of the Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2014 using the statutory approach. This legal research results in the finding that BPSK is still authorized to settle insurance disputes following the issuance of the Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2014, this is based on the provisions of the *Lex superior derogat legi inferiori* principle. Then there is no legal effect on the BPSK decision after the issuance of the Financial Services Authority Regulation. This is because BPSK's decision has been based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, whose position is higher than the Regulation of the Financial Services Authority. So there is no need for BPSK to follow the provisions of the regulations whose hierarchy of legislation is lower than the Consumer Protection Act. Therefore BPSK's decision is "final and binding" as explained in Article 54 paragraph 3 of the Consumer Protection Act.

Keywords: *Dispute resolution, consumer disputes, Insurance.*

How to Cite: Kumala, W. Yaswirman, & Ulfanora. (2019). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 1/POJK.07/2014. *Jurnal Mercatoria*. 12 (2): 102-110.

PENDAHULUAN

Asuransi berawal pada keinginan orang-orang untuk dapat melindungi dirinya dari segala macam marabahaya yang akan terjadi di kemudian hari yaitu dengan cara saling menolong satu sama lain untuk dapat meringankan beban tanggungan bagi yang menerima musibah tersebut. Pada dasarnya hal tersebut merupakan bentuk persiapan oleh orang-orang dalam rangka menanggulangi segala bentuk marabahaya yang akan menimpa mereka. Hal tersebut dikarenakan adanya ketakutan mereka apabila salah satu diantaranya menerima bencana tersebut. Tentunya dengan mengikuti asuransi sedikit banyaknya dapat memberikan jaminan akan rasa aman kepada mereka terutama dalam hal menanggung semua biaya yang ditimbulkan oleh bencana yang diterimanya dengan begitu kerugian dapat diminimalisir. (Rastuti, 2011)

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Pengertian asuransi adalah sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

diderita tertanggung, yang timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Secara umum, asuransi adalah merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu antara penanggung dan tertanggung dengan cara pihak tertanggung memberikan sejumlah uang sebagai bentuk penanggulangan kerugian yang akan muncul di kemudian hari. Kemudian dengan adanya penerimaan sejumlah uang dari tertanggung maka pihak penanggung bersedia untuk memberikan jaminan berupa rasa aman kepada pihak tertanggung dengan cara ikut membantu pihak tertanggung apabila mengalami suatu kerugian. Maka dengan adanya serah terima sejumlah uang tersebut yang dibuat dalam bentuk sebuah perjanjian tanggung menanggung dalam bentuk asuransi tentunya dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Di Indonesia undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada Tahun 1992 dengan disahkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden

(Keppres) beserta peraturan dibawahnya. Undang-undang bisnis asuransi mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis dengan membuat aturan mengenai perizinan, pengelolaan, dan peranan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian. (Ganie, 2011)

Dengan adanya penyediaan jasa asuransi, hal tersebut diharapkan mampu meminimalisir risiko ketika seseorang berada dalam keadaan yang tidak sehat ataupun dalam keadaan yang tidak diduga. Namun, adanya jasa asuransi juga tidak terlepas dari segala permasalahan. Di antaranya yaitu ketika terjadi sengketa antara konsumen dengan pihak asuransi jiwa selaku pelaku usaha.

Dalam prakteknya hubungan hukum antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa konsumen. Selama ini sengketa konsumen diselesaikan melalui gugatan di pengadilan, namun pada kenyataannya yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pengadilan pun tidak akomodatif untuk menampung sengketa konsumen karena proses perkara yang terlalu lama dan sangat birokratis. Maka dari itu dibutuhkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tersebut. (Miru, 2001)

Dalam hal penyelesaian sengketa asuransi, usaha untuk memenuhi kebutuhan hukum konsumen yaitu dengan melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, secara tidak langsung terdapat pemberian kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan (LJK) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 UU OJK. Maka melalui kewenangan tersebutlah OJK mengeluarkan POJK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Akan tetapi dengan adanya LAPS tersebut tentunya menimbulkan tanda tanya bagi para pihak yang akan menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK. Apakah dengan adanya LAPS lantas serta merta mencabut kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan atau justru BPSK masih tetap berwenang mengingat bahwa pemilihan lembaga tersebut didasarkan keinginan para pihak.

Dari latar belakang tersebut untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa asuransi pada BPSK untuk itu saya tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014.”

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Soerjono Soekanto menyatakan Pendekatan masalah melalui penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, sejarah hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soekanto, 2006). Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Lebih lanjut Soekanto menyatakan bahwa penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang

menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi sebelum Keluarnya Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014

Seiring dengan adanya amanah yang diberikan oleh pembuat undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar tidak dirugikan oleh tindakan pelaku usaha, maka pembuat undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar persidangan, pengaturan penyelesaian sengketa di luar persidangan sudah diatur lebih dahulu melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen (UU PK). Keberadaan UU PK membuat terbentuknya lembaga khusus dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar persidangan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang selanjutnya diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menitikberatkan pada penyelesaian

Wisnu Kumala, Yaswirman, & Ulfanora, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014

sengketa konsumen dalam bidang barang dan jasa. (Nugroho, 2011)

Akan tetapi sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka terjadi tarik ulur kewenangan antara BPSK dengan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yang secara khusus ditunjuk oleh Otoritas Jasa keuangan untuk menyelesaikan sengketa asuransi di luar pengadilan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Dalam penyelesaian sengketa asuransi lembaga yang dimaksud adalah melalui BMAI.

Penulis berpendapat, adapun penyelesaian sengketa asuransi yang dilakukan oleh BPSK setelah adanya peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa konsumen di sektor keuangan di luar pengadilan hal tersebut merupakan bentuk disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan yaitu antara UU PK dengan Peraturan OJK yang didasarkan pada UU OJK.

Sependapat dengan penjelasan yang dilakukan oleh Bagir Manan yang menyatakan kemungkinan-kemungkinan

kenapa bisa terjadinya disharmonisasi hukum. Maka adapun disharmonisasi yang terjadi antar UU PK dengan Peraturan OJK yang didasarkan pada UU OJK hal tersebut dikarenakan pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. (Manan, 2004)

Adapun terhadap kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa asuransi pasca keluarnya Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS, penulis mengaitkannya dengan Teori Kewenangan. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kewenangan itu meliputi kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat. (Salim Hs & dkk, 2014)

Adanya pemberian amanah yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK). maka diaturlah kewenangan tersebut termasuk dalam hal penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Maka dari itu dibentuklah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai bentuk usaha OJK dalam memberikan

perlindungan kepada konsumen agar hak-haknya dapat terlindungi. Selanjutnya diaturlah prosedur penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa asuransi di luar Pengadilan didasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS, maka kewenangan tersebut diberikan kepada BMAI yang mana hal tersebut merupakan bentuk pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh OJK kepada BMAI.

Adapun dasar hukum pembentukan BPSK yakni merupakan bentuk kewenangan atribusi yang mana kewenangan tersebut diberikan langsung oleh pembuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yaitu pada Pasal 49 ayat 1 UU PK jo. Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatur bahwa "Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan" yang mana lembaga yang dimaksud yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selanjutnya diaturlah tugas dan kewenangan BPSK tersebut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Jika dikaitkan dengan teori kewenangan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara UU PK dengan POJK. Dimana UU PK didasarkan kepada kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh pembuat undang-undang sementara POJK hanyalah berupa pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh OJK. Dengan adanya tingkatan kewenangan tersebut, maka tentunya BPSK masih berwenang dalam menyelesaikan sengketa asuransi di luar pengadilan, karena mengingat BPSK dibentuk berdasarkan amanah dari UUPK, sementara BMAI hanya dibentuk berdasarkan POJK, tentunya terdapat perbedaan tingkatan hierarki perundang-undangan. Dimana pengaturan penyelesaian sengketa oleh BPSK lebih tinggi tingkatannya dalam hierarki perundang-undangannya dibandingkan BMAI.

Penulis menilai, dengan adanya disharmonisasi antara UU PK dengan POJK tersebut maka asas *Lex specialis derogat legi generale* tidak dapat dilakukan secara serta merta untuk diterapkan. Meskipun aturan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 bersifat khusus, namun tidak dapat serta

Wisnu Kumala, Yaswirman, & Ulfanora, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014

merta mencabut kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan karena ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang) artinya untuk dapat diberlakukannya asas tersebut tingkatan hierarki perundang-undangannya harus setara. Untuk itu perlunya penyetaraan kedudukannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menegaskan keberadaan BMAI tersebut dalam tingkat level undang-undang. Sehingga dengan begitu ketentuan hukum yang lebih superiorlah yang harus diterapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang belum adanya ketentuan baru yang mencabut kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa asuransi di luar pengadilan, sebagaimana adanya pencabutan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa perbankan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 yang memuat tentang penyelesaian sengketa secara arbitrase antara debitur/konsumen/nasabah bank dengan kreditur/bank/lembaga keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor jasa keuangan sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Tentunya BPSK masih berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan didasarkan kepada asas *lex superiori derogat legi inferiori*.

Akibat Hukum terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasca Keluarnya Peraturan Oritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014

Setelah adanya pengaturan yang lebih khusus dalam menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa keuangan oleh OJK mengenai perlindungan konsumen di sektor keuangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, adapun akibat hukum yang ditimbulkan pasca keluarnya Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tersebut adalah BPSK masih tetap berwenang dalam menyelesaikan sengketa asuransi pasca keluarnya peraturan tersebut. Hal ini mengingat bahwasanya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut tingkatannya masih berada di bawah ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tentunya berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*, yang berarti Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menjelaskan mengenai "Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan" artinya ketika kedudukan suatu perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan, maka kekuatannya ditentukan berdasarkan hierarki yang telah diatur tersebut. Sehingga dengan adanya Putusan BPSK yang dilandaskan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dengan begitu tetap memiliki kekuatan hukum. Sehingga tentunya putusan BPSK pasca keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tetap memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat 3 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "putusan majelis bersifat final dan mengikat".

Dengan masih berwenangnya BPSK dalam penyelesaian sengketa asuransi di luar pengadilan maka keluarnya POJK tidak memiliki akibat hukum terhadap putusan BPSK. Hal ini dikarenakan tidak adanya keharusan bagi BPSK untuk mengikuti ketentuan peraturan yang lebih rendah tingkatan hierarki peraturan perundang-undangannya dari UU PK. Sehingga dengan belakunya asas *lex superior derogat legi inferiori* aturan yang terdapat dalam UU PK masih tetap dapat dilaksanakan karena pengaturan BPSK lebih superior daripada BMAI.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih berwenang dalam menyelesaikan sengketa Asuransi di luar pengadilan sepanjang belum adanya pengaturan lebih khusus dalam tingkat undang-undang yang menyatakan pencabutan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen ataupun penentuan lembaga khusus dalam penyelesaian sengketa asuransi tersebut tentunya BPSK tetap dapat melakukan penyelesaian sengketa asuransi di luar pengadilan.

Wisnu Kumala, Yaswirman, & Ulfanora, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi Pasca Keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014

Adapun akibat hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa asuransi pasca keluarnya Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 yaitu Putusan BPSK masih tetap bersifat final dan mengikat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena tidak adanya keharusan BPSK untuk mengikuti ketentuan yang tingkatan hierarki peraturan perundang-undangannya lebih rendah dari pada UU PK. Sehingga dengan begitu berlakunya asas *Lex superior derogat legi inferiori*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru. 2001. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
A Junaedy Ganie. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Bagir Manan. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press edition.
Salim HS & dkk. 2014. Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada.
Soerjono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
Susanti Adi Nugroho. 2011. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana.
Tuti Rastuti. 2011. Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Yustisia: Yogyakarta.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Keputusan Menteri Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.